



PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

lawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah hukum Indonesai selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksinya di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Una., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi,

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/19/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000 .

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA laki-laki lahir pada tanggal 9 Maret 2001.
 - b. ANAK KEDUA laki-laki lahir pada 27 November 2005.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, yang kini sudah mencapai 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Uha. halaman 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil melalui RRI Kendari masing-masing tanggal 11 Agustus 2014 dan tanggal 8 September 2014 dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa kemudian Ketua Majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe Nomor 82/19/VII/2000 Tanggal 19 Juli 2000

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebelum menikah sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai dua orang anak dan pada bulan Oktober 2011 Tergugat pamit untuk pergi bekerja namun tidak kembali sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada keluarganya namun tidak yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat .
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk nafkah Penggugat.

2. SAKSI KEDUA

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebelum menikah sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai dua orang anak dan pada bulan Oktober 2011 Tergugat pamit untuk pergi bekerja namun tidak kembali sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada keluarganya namun tidak yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat .
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk nafkah Penggugat.

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 82/19/VII/2000 tanggal 19 Juli 2000 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pada dasarnya mengetahui secara pasti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun bulan oktober 2011 saat itu saksi masih menjadi Kepala Desa dan kepergian tersebut atas sepengetahuan dan seizin dari Penggugat. Tergugat pergi dengan tujuan untuk bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Kendari, namun kini menjelang 3 tahun tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada pula kabar berita dan tidak ada biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang juga adalah adik kandung Penggugat menerangkan pula bahwa saksi pada dasarnya mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat. Namun tepatnya pada Bulan Oktober 2011 Tergugat pergi dengan tujuan mencari nafkah sebagaikuli bangunan di Kota Kendari, tetapi sejak kepergiannya tersebut kini telah mejelang 3 tahun, Tergugat tidak pernah kembali dan atau mengirim berita kepada Penggugat.

Menimbang, untuk melihat sinkronisasi atas keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengetahuan saksi pertama dan kedua Penggugat pada dasarnya menjelaskan bahwa Tergugat telah lebih dari 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak lagi menghiraukan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 19huruf b PP nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa walaupun kepergian Tergugat atas sepengetahuan Penggugat, namun tujuan kepergian Tergugat adalah untuk mencari nafkah di kota Kendari yang jaraknya dengan tempat tinggal Penggugat hanya kurang lebih 70 kilo meter, namun dengan jarak yang dekat tersebut tidak membuat Tergugat mempunyai kesempatan untuk kembali menemui Penggugat dan bahkan telah diupayakan oleh Penggugat untuk mencari keberadaannya tetapi tidak ditemukan.

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan dimuka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab Tergugat telah lebih dari dua tahun tidak lagi pernah kembali dan memperdulikan Penggugat serta Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebut menjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/bermasalah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh majelis hkaim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek.

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotoni sebagai tempat perkawinan dilaksanakan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meluhu sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meluhu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Drs. Abd. Samad sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H.

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Abd. Samad

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Panitera

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)